



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 139 A /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/ 110 A/
KPTS /408.21 /2015 TENTANG PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF
PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PADA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : Sehubungan adanya Mutasi/Alih Tugas Pejabat di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan, maka guna tertib administrasi dan kelancaran kegiatan pelaksanaan pemungutan retribusi pada Kantor Lingkungan Hidup, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45 /110 A / KPTS /408.21 /2015 tentang Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 32 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
14. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
15. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45 /103 /KPTS /408.21 /2015 tentang Besaran Alokasi Insentif Retribusi Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Penghasil Tahun Anggaran 2015;
16. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/110 A /KPTS /408.21 /2015 tentang Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan,
KESATU**

: Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 188.45/110.A /KPTS /408.21 /2015 tentang Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015, Diubah sebagai berikut :

- Pada Lampiran Nomor Urut 3 diubah dan selanjutnya berbunyi:

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	BESARAN INSENTIF PER BLN (Rp)
1	2	3	4	5
3	Penanggung Jawab Pemungutan Retribusi Ijin Gangguan (HO)	Ir. T. ANDI FALIANDRA, MM	Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan	165.000,00

KEDUA

: Segala biaya akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 ;

- KETIGA** : a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
b. Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45 / 110 A /KPTS / 408.21 /2015 tentang Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 27 - 1 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Tembusan: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pacitan;
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-